



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
DANA JAMINAN PERSALINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan, menurunkan angka kematian ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan angka kematian bayi, perlu ditetapkan kebijakan untuk mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir terhadap akses fasilitas kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir serta menurunkan angka kematian Ibu, bayi bagi penduduk miskin yang tidak memiliki jaminan kesehatan di Kota Bukittinggi, perlu dilaksanakan kegiatan Jaminan Persalinan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus huruf f Jaminan Persalinan (Jampersal) angka 4 huruf b angka 8 dijelaskan bahwa Bupati/Walikota dalam rangka mendukung Pelaksanaan Jampersal dapat menetapkan Peraturan Bupati/walikota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1783);
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
10. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 57);
11. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bukittinggi.
4. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan.
5. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan Keluarga Berencana paska persalinan dan pelayanan bayi baru lahir, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelayanan teknis Dinas yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja tertentu, termasuk puskesmas pembantu dan pos kesehatan kelurahan yang memberikan pelayanan peserta Jaminan Persalinan di Kota Bukittinggi.
7. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
8. *Antenatal Care* yang selanjutnya disingkat ANC adalah pemeriksaan kehamilan untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik ibu hamil.

9. Nifas adalah masa yang dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti sebelum hamil dan berlangsung selama kira-kira 6 (enam) minggu.
10. Bayi baru lahir adalah bayi yang berumur 0 (nol) sampai 28 (dua puluh delapan) hari.

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana Jampersal di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan Program Jampersal yang dimaksud dalam Peraturan Walikota ini adalah :

- a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten melalui Jampersal;
- b. meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten; dan
- c. menurunnya kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

BAB II

SASARAN

Pasal 4

- (1) Sasaran dari program pelayanan Jampersal adalah:
 - a. ibu hamil;
 - b. ibu bersalin;
 - c. ibu nifas; dan
 - d. bayi baru lahir.

- (2) Sasaran Program Pelayanan Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dari penduduk :
- a. miskin dan tidak mampu, tetapi tidak/belum tercantum pada basis data terpadu Daerah; dan
 - b. tidak memiliki jaminan kesehatan apapun atau jaminan kesehatan yang pernah dimiliki tidak berlaku lagi yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dan usulan dari lurah setempat kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial sebagai masyarakat miskin/orang tidak mampu;

BAB III

KEBIJAKAN OPERASIONAL

Pasal 5

- a. Dana Jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas kesehatan yang kompeten sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam merujuk, melakukan pencegahan dini terhadap terjadinya komplikasi baik dalam kehamilan, persalinan ataupun masa nifas termasuk pelayanan dan penanganan komplikasi pada bayi baru lahir;
- b. Dana Jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai melalui dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, maupun sumber dana lainnya;
- c. Dana Jampersal tidak bisa digunakan untuk membayar klaim Jampersal tahun sebelumnya;
- d. Penerima bantuan Jampersal tidak diperbolehkan naik kelas dengan biaya sendiri dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Penerima

Bantuan Iuran;

- e. Dinas menghitung kebutuhan pemanfaatan dana Jampersal untuk masing-masing kegiatan yang akan dibiayai dari dana Jampersal untuk wilayah Daerah sesuai dengan prioritas;
- f. Pembayaran kegiatan Jampersal menggunakan sistem klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan atau penanggungjawab kegiatan jampersal kepada bendahara yang ditetapkan oleh Dinas ;
- g. Dana Jampersal dapat dimanfaatkan secara fleksibel dalam lingkup Jampersal sesuai kebutuhan di Daerah;
- i. pembayaran kegiatan Jampersal menggunakan sistem klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan atau penanggung jawab kegiatan Jampersal kepada bendahara yang ditetapkan oleh Dinas.

BAB IV

RUANG LINGKUP PELAYANAN JAMPERSAL

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup pelayanan Jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam merujuk, melakukan pencegahan dini terhadap terjadinya komplikasi baik dalam kehamilan, persalinan ataupun, masa nifas termasuk pelayanan dan penanganan komplikasi pada bayi baru lahir.
- (2) Ruang lingkup pelayanan Jampersal meliputi :
 - a. Ibu hamil dengan risiko tinggi atas dasar indikasi yang memerlukan rujukan ANC;
 - b. Ibu hamil yang akan bersalin;
 - c. Ibu nifas yang mengalami komplikasi;
 - d. Bayi baru lahir yang mengalami komplikasi;

Pasal 7

Fasilitas kesehatan yang dapat memberikan pelayanan dan dapat mengajukan klaim jasa pelayanan Jampersal meliputi :

- a. Pusat kesehatan masyarakat;
- b. Puskesmas Pembantu;
- c. Pos kesehatan kelurahan;
- d. Bidan praktek mandiri; dan
- e. Rumah sakit.

BAB V

PEMANFAATAN DANA JAMPERSAL

Pasal 8

Pemanfaatan dana Jampersal meliputi:

- a. Pemeriksaan rujukan *AnteNatal Care* rawat jalan di Rumah Sakit bagi ibu hamil risiko tinggi/komplikasi atas indikasi medis;
- b. Pemeriksaan rujukan *Postnatal Care* rawat jalan di Rumah Sakit bagi ibu hamil risiko tinggi/komplikasi atas indikasi medis;
- c. Pelayanan ibu hamil yang mengalami keguguran, Kehamilan Ektopik Terganggu, dan Mola Hidatidosa, Histerektomi akibat kehamilan dan persalinan, dan kasus kebidanan lainnya;
- d. Skinning hipo tiroid kongenital;
- e. Pembiayaan Keluarga Berencana pasca persalinan sesuai dengan tarif biaya Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk pelayanan Keluarga Berencana interval yang dilakukan sebelum 42 (empat puluh dua) hari pasca persalinan;
- f. Ibu nifas komplikasi untuk pertolongan persalinannya, jika ibu nifas tersebut sudah pulang, kemudian mengalami komplikasi dan dirujuk kembali, dapat dibiayai Jampersal sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari setelah bersalin;

- g. Bayi baru lahir yang sudah pulang dari fasyankes dan mengalami komplikasi dapat dirujuk kembali, dapat dibiayai Jampersal sampai 28 (dua puluh delapan) hari, namun Jika masih memerlukan perawatan setelah 28 (dua puluh delapan) hari maka harus dicari sumber pembiayaan diluar Jampersal;
- h. Kriteria Khusus;
 - a) Besaran Biaya *Ante Natal Care* dan pemeriksaan rujukan *Ante Natal Care* sesuai tarif Jaminan Kesehatan Nasional; dan
 - b) Lamanya perawatan yang dibiayai untuk ibu nifas ditentukan paling lama sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari pasca salin dan untuk neonatal sampai usia 28 (dua puluh delapan) hari.

BAB VI

STANDAR BIAYA JAMPERSAL

Pasal 9

- (1) Standar biaya pelaksanaan program Jampersal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Standar biaya sebagaimana di maksud pada ayat (1) berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan penganggaran dan estimasi dalam pelaksanaan program jampersal.

BAB VII

PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran Kegiatan Jampersal menggunakan sistem klaim.

- (2) Dalam rangka tertib administrasi pembayaran klaim Jampersal Kepala Dinas dapat membentuk Tim Pengelola Jampersal.

Pasal 11

Mekanisme pembayaran dana Jampersal adalah sebagai berikut :

- a. Puskesmas, puskesmas pembantu, poskeskel dan bidan praktek mandiri, rumah sakit rujukan yang melakukan pelayanan kesehatan mengajukan klaim dana ke Tim Pengelola Jampersal ke Dinas Kesehatan dengan menyertakan kwitansi dan bukti pelayanan kesehatan;
- b. Tim pengelola melakukan verifikasi terhadap keabsahannya;
- c. Pencairan dana hasil pelayanan Jampersal diajukan oleh Pengelola Jampersal kepada bendahara Dinas dengan melampirkan :
 1. bukti pelayanan kesehatan;
 2. kuitansi dan faktur;
 3. Surat perintah membayarkan;
 4. Surat pertanggungjawaban belanja; dan
 5. kuitansi tanda terima oleh bendahara Dinas.
- d. Dana Jampersal diserahkan oleh Bendahara ke Tim pengelola untuk disalurkan ke fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan program Jampersal untuk monitoring dan evaluasi pemberian dana dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

(2) Pengawasan program Jampersal dilakukan oleh Inspektorat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 25 Agustus 2020

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 25 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020 NOMOR 47

LAMPIRAN :
 PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
 NOMOR 45 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
 DANA JAMINAN PERSALINAN

STANDAR BIAYA PROGRAM JAMINAN PERSALINAN
 KOTA BUKITTINGGI

No	Uraian	Besarnya Biaya Kegiatan
1	Pemeriksaan rujukan <i>AnteNatal Care</i> rawat jalan di Rumah Sakit bagi ibu hamil risiko tinggi/komplikasi atas indikasi medis	Rp 10.000.000,-
2	Pelayanan rujukan <i>IntraNatal Care</i> di Rumah Sakit bagi ibu hamil risiko tinggi/komplikasi atas indikasi medis.	Rp 35.000.000,-
3	Pemeriksaan rujukan <i>Postnatal Care</i> rawat jalan di Rumah Sakit bagi ibu hamil risiko tinggi/komplikasi atas indikasi medis;	Rp 10.000.000,-
4	Pelayanan ibu hamil yang mengalami keguguran, Kehamilan Ektopik Terganggu, dan Mola Hidatidosa, Histerektomi akibat kehamilan dan persalinan, dan kasus kebidanan lainnya.	Rp 15.000.000,-
5	Skrining hypothyroid kongenital.	Rp 65.000,-
6	Pembiayaan Keluarga Berencana pasca persalinan sesuai dengan tarif biaya Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk pelayanan Keluarga Berencana interval yang dilakukan sebelum 42 hari pasca persalinan.	Rp 10.000.000,-
7	Ibu nifas komplikasi untuk pertolongan persalinannya, jika ibu nifas tersebut sudah pulang, kemudian mengalami komplikasi dan dirujuk kembali, dapat dibiayai Jampersal sampai dengan 42 hari setelah bersalin.	Rp 10.000.000,-

8	Bayi baru lahir yang sudah pulang dari fasyankes dan mengalami komplikasi dapat dirujuk kembali, dapat dibiayai Jampersal sampai 28 hari.	Rp 35.000.000,-
---	---	-----------------

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS